



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Sumarni
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Puskopkar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dwi Sumarni ditangkap tanggal 3 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
- Terdakwa Dwi Sumarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa Dwi Sumarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa Dwi Sumarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Terdakwa Dwi Sumarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI SUMARNI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SUMARNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah lamaran kerja dengan rincian An. RAJU SIMBOLON, BITA OKTARIA, RINI NOVIANTI, TIKNO SINAGA, WULANDARI SIMANULLANG, KRISTINA SIMBOLON, ULIE SIHITE
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi titipan uang dengan rincian dari An. RAJU SIMBOLON, BITA OKTARIA, RINI NOVIANTI, TIKNO SINAGA, kepada sdr DWI SUMARNI masing – masing orang dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dari sdr WULANDARI SIMANULLANG, KRISTINA SIMBOLON, ULIE SIHITE kepada DWI SUMARNI masing – masin orang dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah)Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DWI SUMARNI** pada 31 bulan Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, pada tanggal 13 Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei beduk – Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019, terdakwa memberitahukan kepada teman – temannya bahwa dirinya dapat memasukkan kerja ke PT. TDK Elektronik atau PT. SIIX Eletronic dengan memasukkan lamaran harus membayar uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dengan perician awal harus membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dan sisanya setelah gaji pertama.
- Bahwa kemudian saksi korban Bitu Oktaria dan saksi korban Rini Noviaty yang mendapatkan informasi dari teman terdakwa datang menemui terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019 di tempat kerjanya di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam, kemudian memberikan lamaran kerja untuk masuk ke PT. TDK Elektronik beserta yang masing – masing sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan surat medical untuk melakukan medical pada tanggal 04 Februari 2019

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 . saksi korban Tikno Sinaga yang mendapatkan informasi dari teman terdakwa bahwa terdakwa dapat memasukkan kerja, datang menemui terdakwa di Perum. Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyerahkan lamaran kerja untuk masuk ke PT. TDK Elektronik beserta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Tikno Sinaga “3(tiga) hari lagi tunggu kabar untuk medical”.

- Bahwa pada tanggal 05 Maret sekira pukul 15.00 Wib saksi korban Raju Simbolon yang mendapatkan informasi dari teman terdakwa bahwa terdakwa dapat memasukkan kerjaz, datang ke rumah terdakwa di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji – Kota Batam dan setelah bertemu dengan terdakwa , saksi korban Raju Simbolon memberikan lamaran kerja untuk masuk ke PT. SIIX ELECTRONIC dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) kemudian saksi korban Raju Simbolon menanyakan kepada terdakwa “pasti bisa masukkan kak” dan terdakwa menjawab “iya pasti masuk, nanti saya infokan tunggu 3 (tiga) hari untuk medical”

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 terdakwa menghubungi saksi korban Kristina Simbolon dan memberitahukan ada lowongan kerja di PT. SIIX ELECTRONIC lalu saksi korban Kristina Simbolon mengatakan “iya mau kak” kemudian pada tanggal 11 Maret 2019 saksi korban Kristina Simbolon menemui terdakwa di rumahnya di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji – Kota Batam lalu menyerahkan surat lamaran kerja untuk masuk ke PT. SIIX ELECTRONIC dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian mengatakan kepada terdakwa “kak masih ada temanku yang mau” dan terdakwa menyuruh untuk memberikan lamaran kerja serta uangn untuk masuk. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 saksi korban Kristina Simbolon , saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Wulandari Simanullang dan saksi Korban Sihite datang ke rumah terdakwa di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji – Kota Batam dan bertemu dengan terdakwa lalu memberikan lamaran kerja untuk masuk ke PT. SIIX ELECTRONIC dan menyerahkan uang masing – masing sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Kristina Simbolon, saksi korban Wulandari Simanullang dan saksi Korban Sihite untuk melakukan medical besok harinya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkali - kali menghubungi para saksi korban untuk menunda medical namun hingga pada bulan Maret 2019 para saksi korban belum juga bekerja pada PT. TDK Elektronik atau PT. SIIX Eletronic sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga para saksi korban meminta uangnya kembali namun terdakwa tidak dapat dihubungi kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah).

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari para saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan untuk membayarkan hutang milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bitu Oktaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan 6 (enam) orang lainnya yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Tikno Sinaga, Kristina Simbolon, Wulandari Simanullang, dan Ulie Sihite pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima;
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;
 - Bahwa saksi dan Rini Novianti memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Luki yang merupakan teman Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 di rumah Luki;
 - Bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan Rini Novianti mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Tikno Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan 6 (enam) orang lainnya yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Kristina Simbolon, Wulandari Simanullang, dan Ulie Sihite pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima;
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;
 - Bahwa saksi memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Perum. Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji;
 - Bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Kristina Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan 6 (enam) orang lainnya yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Tikno Sinaga, Wulandari Simanullang, dan Ulie Sihite pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima;

- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;
- Bahwa saksi memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di depan ATM CIMB Niaga Aviari Kec. Batu Aji;
- Bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Wulandari Simanullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan 6 (enam) orang lainnya yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Kristina Simbolon, Tikno Sinaga, dan Ulie Sihite pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;
 - Bahwa saksi memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji;
 - Bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Ulitua Sihite, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan 6 (enam) orang lainnya yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Kristina Simbolon, Wulandari Simanullang, dan Tikno Sinaga pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima;
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;
 - Bahwa saksi memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji;

- Bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Muhammad Zikra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TDK Elektronik sebagai HRD Manager, dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pengawasan dan mengatur proses berjalan rekrutmen, mengawasi dan mengatur pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. TDK Elektronik dan tidak pernah bekerja di PT. TDK Elektronik;
- Bahwa sejak Januari 2019 hingga Maret 2019 PT. TDK Elektronik tidak ada melakukan perekrutan karyawan, yang ada yaitu pada 6 Mei 2019 dilakukan perekrutan karyawan yang lama yang pernah bekerja di perusahaan dan diambil dari data base, dan tidak ada pengumuman karyawan, hanya dihubungi langsung ke personnya;
- Bahwa surat medical berlogokan PT. TDK Elektronik tidak pernah dikeluarkan oleh PT. TDK Elektronik dan PT. TDK Elektronik tidak pernah memberikan langsung surat medical kepada karyawan yang sedang mengikuti tes kesehatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 7. Wiwiet Yulianty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. SIIX Elektronik sebagai asisten supervisor, dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai pelaksana rekrutmen karyawan, mengawasi dan mengatur pelaksanaan rekrutmen karyawan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. SIIX Elektronik, namun Terdakwa pernah bekerja di PT. SIIX Elektronik pada tahun 2013-2014 sebagai operator;
 - Bahwa sejak Januari 2019 hingga April 2019 PT. SIIX Elektronik membuka penerimaan karyawan setiap bulannya, rata-rata 100 orang setiap bulannya, dengan proses pengumuman penerimaan MPH (Multi Propose Holl), kemudian diarahkan memasukkan lamaran melalui Kantor Pos PO. Box 3333MKK Batamindo, selanjutnya dilakukan seleksi sesuai kriteria yang dibutuhkan dan akan dipanggil melalui SMS yang berbunyi "kepada pelamar, PT Siix Electronics Indonesia dimohon kehadirannya pada hari Rabu 8 Mei 2019 jam 08.00 Wib untuk ikut test tulis seleksi operator di PT Siix lot 218 BIP. Bawa berkas lamaran lengkap, pakaian hitam putih, jilbab hitam (bagi yang berjilbab), bawa pena, pensil, KTP, SIM C (wajib), KK dan ijasah asli, SKHU, dan papan alat tulis. Mohon konfirmasi kedatangannya dg membalas nama lengkap dan OK Recruitment Admin PT Siix";
 - Bahwa untuk perekrutan karyawan PT. SIXX Elektronik tidak menggunakan pembiayaan, perekrutan karyawan melalui proses tes tertulis di PT. SIXX Elektronik;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Kristina Simbolon, Wulandari Simanullang, Ulitua Sihite, dan Tikno Sinaga pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;
- Bahwa saksi Bitu Oktaria dan Rini Novianti memberikan lamaran kerja dan uang masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Luki yang merupakan teman Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 di rumah Luki, saksi Tikno Sinaga memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Perum. Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, saksi Kristina Simbolon memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di depan ATM CIMB Niaga Aviari Kec. Batu Aji, saksi Wulandari Simanullang memberikan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji, dan saksi Ulitua Sihite memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji;

- Bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bitu Oktaria dan Rini Novianti mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Tikno Sinaga sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Kristina Simbolon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Wulandari Simanullang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Ulitua Sihite sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak bekerja dan sudah banyak hutang, dan setelah Terdakwa bekerja gaji yang dimiliki tidak cukup untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa seluruh uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa yang membuat surat medical check up untuk calon karyawan adalah Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah lamaran kerja dengan rincian An. RAJU SIMBOLON, BITA OKTARIA, RINI NOVIANTI, TIKNO SINAGA, WULANDARI SIMANULLANG, KRISTINA SIMBOLON, ULIE SIHITE
- 7 (tujuh) lembar kwitansi titipan uang dengan rincian dari An. RAJU SIMBOLON, BITA OKTARIA, RINI NOVIANTI, TIKNO

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, kepada sdr DWI SUMARNI masing-masing orang dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dari sdr WULANDARI SIMANULLANG, KRISTINA SIMBOLON, ULIE SIHITE kepada DWI SUMARNI masing-masing orang dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Kristina Simbolon, Wulandari Simanullang, Ulitua Sihite, dan Tikno Sinaga pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;
- Bahwa saksi Bitu Oktaria dan Rini Novianti memberikan lamaran kerja dan uang masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Luki yang merupakan teman Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 di rumah Luki, saksi Tikno Sinaga memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Perum. Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, saksi Kristina Simbolon memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di depan ATM CIMB

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Aviari Kec. Batu Aji, saksi Wulandari Simanullang memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji, dan saksi Ulitua Sihite memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji;

- Bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. TDK Elektronik dan tidak pernah bekerja di PT. TDK Elektronik;
- Bahwa sejak Januari 2019 hingga Maret 2019 PT. TDK Elektronik tidak ada melakukan perekrutan karyawan, yang ada yaitu pada 6 Mei 2019 dilakukan perekrutan karyawan yang lama yang pernah bekerja di perusahaan dan diambil dari data base, dan tidak ada pengumuman karyawan, hanya dihubungi langsung ke personnya;
- Bahwa surat medical berlogokan PT. TDK Elektronik tidak pernah dikeluarkan oleh PT. TDK Elektronik dan PT. TDK Elektronik tidak pernah memberikan langsung surat medical kepada karyawan yang sedang mengikuti tes kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. SIIX Elektronik, namun Terdakwa pernah bekerja di PT. SIIX Elektronik pada tahun 2013-2014 sebagai operator;
- Bahwa sejak Januari 2019 hingga April 2019 PT. SIIX Elektronik membuka penerimaan karyawan setiap bulannya, rata-rata 100 orang setiap bulannya, dengan proses pengumuman penerimaan MPH (Multi Propose Holl), kemudian diarahkan memasukkan lamaran melalui Kantor Pos PO. Box 3333MKK Batamindo, selanjutnya dilakukan seleksi sesuai kriteria yang dibutuhkan dan akan dipanggil melalui SMS yang berbunyi "kepada pelamar, PT Siix Electronics Indonesia dimohon kehadirannya pada hari Rabu 8 Mei 2019 jam 08.00 Wib untuk ikut test tulis seleksi operator di PT Siix lot 218 BIP. Bawa berkas lamaran

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap, pakaian hitam putih, jilbab hitam (bagi yang berjilbab), bawa pena, pensil, KTP, SIM C (wajib), KK dan ijasah asli, SKHU, dan papan alat tulis. Mohon konfirmasi kedatangannya dg membalas nama lengkap dan OK Recruitment Admin PT Siix”;

- Bahwa untuk perekrutan karyawan PT. SIXX Elektronik tidak menggunakan pembiayaan, perekrutan karyawan melalui proses tes tertulis di PT. SIXX Elektronik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bitu Oktaria dan Rini Novianti mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Tikno Sinaga sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Kristina Simbolon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Wulandari Simanullang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Ulitua Sihite sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak bekerja dan sudah banyak hutang, dan setelah Terdakwa bekerja gaji yang dimiliki tidak cukup untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa seluruh uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa yang membuat surat medical check up untuk calon karyawan adalah Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa Dwi SUMarni, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penipuan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Rini Novianti, Raju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, Bitu Oktaria, Kristina Simbolon, Wulandari Simanullang, Ulitua Sihite, dan Tikno Sinaga pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam, dimana penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. TDK Elektronik dan PT. SIIX Elektronik, formalitas ikut tes dan medical dan setelah itu kerja sudah pasti diterima dengan persyaratan lamaran kerja dengan membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelican untuk HRD perusahaan yang menerima dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSI sebagai operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dengan menggunakan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohongnya, membujuk para saksi korban hingga saksi Bitu Oktaria dan Rini Novianti memberikan lamaran kerja dan uang masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Luki yang merupakan teman Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 di rumah Luki, saksi Tikno Sinaga memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Perum. Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, saksi Kristina Simbolon memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di depan ATM CIMB Niaga Aviari Kec. Batu Aji, saksi Wulandari Simanullang memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji, dan saksi Ulitua Sihite memberikan lamaran kerja dan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Puskopar Blok B3 No. 3 Kec. Batu Aji;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang dimasukkan bekerja di PT. TDK Elektronik oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. TDK Elektronik dan tidak pernah bekerja di PT. TDK Elektronik, dimana sejak Januari 2019 hingga Maret 2019 PT. TDK Elektronik tidak ada melakukan perekrutan karyawan, yang ada yaitu pada 6 Mei 2019 dilakukan perekrutan karyawan yang lama yang pernah bekerja di perusahaan dan diambil dari data base, dan tidak ada pengumuman karyawan, hanya dihubungi langsung ke personnya, dan surat medical berlogokan PT. TDK Elektronik tidak pernah dikeluarkan oleh PT. TDK Elektronik dan PT. TDK Elektronik tidak pernah memberikan langsung surat medical kepada karyawan yang sedang mengikuti tes kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pula merupakan karyawan PT. SIIX Elektronik, namun Terdakwa pernah bekerja di PT. SIIX Elektronik pada tahun 2013-2014 sebagai operator, dan sejak Januari 2019 hingga April 2019 PT. SIIX Elektronik membuka penerimaan karyawan setiap bulannya, rata-rata 100 orang setiap bulannya, dengan proses pengumuman penerimaan MPH (Multi Propose Holl), kemudian diarahkan memasukkan lamaran melalui Kantor Pos PO. Box 3333MKK Batamindo, selanjutnya dilakukan seleksi sesuai kriteria yang dibutuhkan dan akan dipanggil melalui SMS yang berbunyi "kepada pelamar, PT Siix Electronics Indonesia dimohon kehadirannya pada hari Rabu 8 Mei 2019 jam 08.00 Wib untuk ikut test tulis seleksi operator di PT Siix lot 218 BIP. Bawa berkas lamaran lengkap, pakaian hitam putih, jilbab hitam (bagi yang berjilbab), bawa pena, pensil, KTP, SIM C (wajib), KK dan ijasah asli, SKHU, dan papan alat tulis. Mohon konfirmasi kedatangannya dg membalas nama lengkap dan OK Recruitment Admin PT Siix";

Menimbang, bahwa untuk perekrutan karyawan PT. SIXX Elektronik tidak menggunakan pembiayaan, perekrutan karyawan melalui proses tes tertulis di PT. SIXX Elektronik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bitu Oktaria dan Rini Novianti mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Tikno Sinaga sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Kristina Simbolon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Wulandari Simanullang sejumlah Rp 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Ulitua Sihite sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penipuan terhadap para saksi korban tersebut karena Terdakwa sudah lama tidak bekerja dan sudah banyak hutang, dan setelah Terdakwa bekerja gaji yang dimiliki tidak cukup untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga seluruh uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan dapat menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penipuan tersebut beberapa kali yaitu terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Rini Novianti, Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Kristina Simbolon, Wulandari Simanullang, Ulitua Sihite, dan Tikno Sinaga pada tanggal 31 Januari 2019, pada tanggal 22 Februari 2019, pada tanggal 05 Maret 2019, dan pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. OSI Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, di Perum Tembesi Raya Blok M No. 25 Kec. Batu Aji, dan di Perum. Puskopar Blok B3 No. 03 Kec. Batu Aji Kota Batam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu :

- 7 (tujuh) buah lamaran kerja dengan rincian An. RAJU SIMBOLON, BITA OKTARIA, RINI NOVIANTI, TIKNO SINAGA, WULANDARI SIMANULLANG, KRISTINA SIMBOLON, ULIE SIHITE
- 7 (tujuh) lembar kwitansi titipan uang dengan rincian dari An. RAJU SIMBOLON, BITA OKTARIA, RINI NOVIANTI, TIKNO SINAGA, kepada sdr DWI SUMARNI masing-masing orang dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dari sdr WULANDARI SIMANULLANG, KRISTINA SIMBOLON, ULIE SIHITE kepada DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI masing-masing orang dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah),
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Sumarni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah lamaran kerja dengan rincian an. Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Rini Novianti, Tikno Sinaga, Wulandari Simanullang, Kristina Simbolon, Ulie Sihite;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi titipan uang dengan rincian dari an. Raju Simbolon, Bitu Oktaria, Rini Novianti, Tikno Sinaga kepada sdr Dwi Sumarni masing-masing orang dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdr Wulandari Simanullang, Kristina Simbolon, Ulie Sihite kepada Dwi Sumarni masing-masing orang dengan jumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dengan total keseluruhan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum, Taufik AH Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H.

Taufik AH Nainggolan, S.H.
Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 448/Pid.B/2019/PN Btm